



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra  
Alamat : Jalan Harsono RM No. 54, Kelurahan Ragunan,  
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra  
Alamat : Jalan Harsono RM No. 54, Kelurahan Ragunan,  
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan nomor urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: i) M. Maulana Bungaran, S.H.; ii) Munatshir Mustaman, S.H.; iii) Hendarsam Marantoko, S.H.; iv) Sahroni, S.H., M.H.; v) Yunico Syahrir, S.H.; vi) Raka Gani Pissani, S.H.; vii) Alex Candra, S.H.; viii) Ali Lubis, S.H.; ix) Yupen Hadi, S.H.; x) Desmihardi, S.H., M.H.; xi) Dwi Ratri Mahanani, S.H.; xii) Anggie Tanjung, S.H., M.H.; xiii) Nita Puspita Sari, S.H.; xiv) Y. Nurhayati, S.Ag., S.H.,

M.H., M.M.; xv) Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.; xvi) Hanfi Fajri, S.H.; xvii) Dahlan Pido, S.H., M.H.; xviii) Zulham Effendi, S.H.; xix) Yudhia Sabarudin, S.H.; xx) Dolfie Rompas, S.Sos., S.H.; xxi) Suhono, S.H.; xxii) Jamaal Kasim, S.H.; xxiii) Julianna Panjaitan, S.H.; xxiv) Ahmad Fatoni, S.H.; dan xxv) Achmad Safaat, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang berkedudukan hukum di Jalan Harsono RM Nomor 54, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### **Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 132/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada i) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; ii) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; iii) Dedy Mulyana, S.H., M.H.; iv) KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.; v) Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H.; vi) Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H.; vii) Gian Budi Arian, S.H.; viii) Gilang Kautsar Kartabrata, S.H.; ix) Candra Kuspratomo, S.H.; x) Ari Firman Rinaldi, S.H.; xi) Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H.; xii) Aditiya Yulian Wicaksono, S.H.; xiii) Ferdri Berdona, S.H.; xiv) Pansauran Ramdani, S.H.; xv) Syafran Riyadi, S.H.; xvi) Rd. Liani Afrianty, S.H.; xvii) Elly Sunarya, S.H.; xviii) Ani Yusriani, S.H.; xix) Sutikno, S.H., M.H.; xx) Tatang Rachman, S.H.; xxi) Fitri Aprilia Rasyid, S.H.; xxii) Rd. Novaryana Laras D, S.H.; dan xxiii) Nurulita Fatmawardi, S.H.; semua adalah advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, yang beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan saksi dari Termohon;  
 Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Bawaslu;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 21.47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39-02-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, dan pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63-02-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, 26 Mei 2019 pukul 11.19 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 145-02-02/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal

terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

##### Provinsi Sumatera Utara

##### Dapil Sumatera Utara 9

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik  
Menurut Termohon dan Pemohon  
untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	7.911	10.009	-2.098

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Robert Lumbang  
Tobing Partai Gerindra No 1 Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian  
Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Robert Lumbang Tobing, S.E., Ak. M.Si. CA	1.836	3.971	- 2.135

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan, telah terjadi pengurangan suara Partai Gerindra dan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Dapil Sumatera Utara 9);
2. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dimana

perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten berdasarkan Model DB 1 yang semula perolehan suara sebanyak 3.971 suara akan tetapi atas hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi koreksi secara sepihak oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga perolehan suara Pemohon menjadi sebanyak 1.836 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.135 suara;

3. Bahwa perbedaan perolehan suara terhadap suara Pemohon, hal ini terjadi dan didasarkan perbedaan atas adanya koreksi secara sepihak sebagaimana Model DB1 yang dikoreksi dan terdapat banyak coretan;
4. Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan pada Model DB1 tanpa dihadiri oleh saksi dari Partai dan untuk itu Pemohon melalui pengurus Partai telah menyampaikan keberatan dan minta untuk menghentikan proses rekapitulasi tersebut untuk dapat ditelaah kembali, akan tetapi tetap tidak dihiraukan;
5. Bahwa pengurangan suara Pemohon dari suatu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan bahkan melampaui kewenangannya, dimana Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dengan melakukan proses Laporan yang sesungguhnya merupakan permasalahan internal partai, hal inisebagaimana penjelasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No. 1306/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penjelasan terhadap surat dari Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan No. 120/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.02/V/2019 perihal permohonan saran, dengan ini disampaikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait proses penanganan laporan pelanggaran tersebut Bahwa terhadap laporan kesalahan input data yang mengakibatkan berubahnya hasil perolehan suara tidak dapat ditangani oleh Bawaslu, maka dengan demikian putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dan merupakan tindakan yang prematur;
6. Bahwa kemudian Pemohon melalui DPD Partai Gerindra telah menyampaikan surat permohonan kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana surat Nomor ST/05-069/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2019 tanggal 16 Mei

2019 Hal: Permohonan Koreksi, namun hingat saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa dengan demikian akibat tindakan koreksi tersebut terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.392 suara. Dan perolehan suara yang berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh Termohon di tingkat Provinsi;
8. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena seharusnya Pemohon bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara Pemohon;
9. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon, maka dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh suara yang sebanyak 3.971 untuk pengisian DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9;

### **Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotasecara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Robert Lumban Tobing, S.E., Ak. M.Si. CA	1.836	3.971

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

### **DPRD Kota Binjai Dapil Binjai 3**

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD  
Menurut Termohon Dan Pemohon  
Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Binjai Dapil Kota Binjai 3**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Binjai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	Bima Quartya, A.Md	897	897	0
2	Joko Basuki	909	891	18

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Caleg atas nama Joko Basuki Nomor Urut 2 pada rekapitulasi KPPS pada TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai perolehan suaranya adalah 0 suara, akan tetapi pada pemindahan data oleh Termohon pada DAA1 Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai pada TPS 12 perolehan suara Joko Basuki tercantum perolehan suaranya adalah 18 suara, sehingga telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara Joko Basuki sebanyak 18 suara;
2. Bahwa penambahan dan atau penggelembungan suara tersebut tetap terjadi sampai rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Binjai Timur tercantum dan termuat pada DA1;
3. Bahwa atas adanya penambahan dan penggelembungan suara tersebut Pemohon telah melaporkan pada Bawaslu Kota Binjai sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Berkas No. 001/ADM.BERKAS/BWSL.Kota.V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan kemudian oleh Bawaslu Kota Binjai telah diregistrasi sebagaimana Berita Acara Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor. 001/LP/PL/ADM/Kot/02.02/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
4. Bahwa atas laporan Pemohon tersebut di atas, pada saat permohonan ini diajukan sedang dalam proses pemeriksaan Bawaslu Kota Binjai;
5. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahansuara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena seharusnya Pemohon adalah

- Caleg dengan perolehan suara terbanyak dan bisa mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Kota Binjai Dapil 3;
6. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan di atas, dan apabila tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan di atas, maka dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk pengisian kursi DPRD Kota Binjai Dapil Binjai 3;

### **Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotasecara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Binjai Dapil 3;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Binjai Dapil 3;

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kota Binjai	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
7	Bima Quartya, A.Md	897	897
2	Joko Basuki	909	891

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Dapil DPRD Provinsi Sumatera Utara II (Caleg Albert P. Silitonga)**

**Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mahkamah Konstitusi**

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Pokok Permohonan**

#### **Petitum**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2019 Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sumatera Utara Dapil II Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, hari Selasa tanggal dua puluh satu Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Ir. Albert P. Silitonga;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk Dapil Sumatera Utara 9 (DPRD Provinsi) diberi tanda Bukti P.2.DPRD Prov-1 sampai dengan Bukti P.2.DPRD Prov-41, untuk Dapil Binjai 3 (DPRD Kota) diberi tanda Bukti P.2.DPRD Kota-1 s.d. Bukti P.2.DPRD Kota-12, yang disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019 sebagai berikut.

#### **Dapil Sumatera Utara 9 (DPRD Provinsi)**

1. Bukti P.2.DPRD Prov-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P.2.DPRD Prov-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

- Tahun 2019;
3. Bukti P.2.DPRD Prov-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
  4. Bukti P.2.DPRD Prov-4 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Dolok Sanggul (Model DA1-DPRD Provinsi);
  5. Bukti P.2.DPRD Prov-5 : Fotokopi Rekapitulasi Kota Humbang Hasundutan (Model DB1-DPRD Provinsi);
  6. Bukti P.2.DPRD Prov-6 : Fotokopi Rekapitulasi Propinsi Sumatera Utara (Model DC1-DPRD Provinsi);
  7. Bukti P.2.DPRD Prov-7 : Fotokopi Surat Permohonan Saran Kepada ketua BAWASLU Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/K BAWASLU-Prov SU-05/PM 00 02/V/2019. Tanggal 09 Mei 2019;
  8. Bukti P.2.DPRD Prov-8 : Fotokopi Surat Penjelasan Nomor 1306/K Bawaslu-Prov.SU/ PM.06.01/2019. Tanggal 13 Mei 2019;
  9. Bukti P.2.DPRD Prov-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Nomor: 01/LP/PI/ADM/ Kab/02.13/V/2019. Tanggal 13 Mei 2019;
  10. Bukti P.2.DPRD Prov-10 : Fotokopi Surat Permohonan Koreksi Kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST/05-069/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2019. Tanggal 16 Mei 2019;
  11. Bukti P.2.DPRD Prov-11 : Fotokopi Surat Permohonan Koreksi Kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST/05-070/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2019.

- Tanggal 16 Mei 2019;
12. Bukti P.2.DPRD Prov-12 : Fotokopi Surat Perbaikan Administrasi Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Nomor: 1449/PP.10.5-SD/1216/KPU-Kab/V/ 2019 tanggal 16 Mei 2019;
  13. Bukti P.2.DPRD Prov-13 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Provinsi Tanggal 17 Mei 2019 (Model DC2-KPU);
  14. Bukti P.2.DPRD Prov-14 : Fotokopi Surat Permohonan Koreksi Kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST/05-071/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2019. Tanggal 18 Mei 2019;
  15. Bukti P.2.DPRD Prov-15 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Samuel Samosir di Bawaslu Kabupaten tanggal 8 Mei 2019;
  16. Bukti P.2.DPRD Prov-16 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 1259/PP.08.1-Und/1216/KPU-Kab/IV/2019 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 27 April 2019 (Model DB.UND-KPU) dan Berita Acara Nomor: 1335/PL.01.7-BA/1216/KPU-Kab/V2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model DB-KPU) serta Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilih Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (Model DB1-DPRD Provinsi);

17. Bukti P.2.DPRD Prov-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkatan Provinsi Pemilu 2019 (Model DC2-KPU);
18. Bukti P.2.DPRD Prov-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tanggal 9 Mei 2019;
19. Bukti P.2.DPRD Prov-19 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM/ADM.Pemilu) Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 13 Mei 2019;
20. Bukti P.2.DPRD Prov-20 : Fotokopi Daftar Hadir dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 15 Mei 2019;
21. Bukti P.2.DPRD Prov-21 : Fotokopi *Screenshot* Percakapan Melalui Media Online WhatsApp Antara Staf Gerindra Dengan Pihak Bawaslu Yang Mengatakan Adanya Tekanan dari Oknum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
22. Bukti P.2.DPRD Prov-22 : Fotokopi Surat Keberatan Partai Gerindra atas Undangan Rapat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 16 Mei 2019;
23. Bukti P.2.DPRD Prov-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilu 2019 (Model DA1-DPRD PROVINSI) Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
24. Bukti P.2.DPRD Prov-24 : Fotokopi Hasil Pengecekan C1 di sebagian Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan;

25. Bukti P.2.DPRD Prov-25 : Fotokopi Kesalahan Input Data di TPS 06 Desa Onan Ganjang;
26. Bukti P.2.DPRD Prov-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 (Model C1-DPRD PROVINSI) Kelurahan Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan;
27. Bukti P.2.DPRD Prov-27 : Fotokopi Lampiran Catat Ulang Data C1 Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;
28. Bukti P.2.DPRD Prov-28 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD PROVINSI) Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;
29. Bukti P.2.DPRD Prov-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Provinsi) Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
30. Bukti P.2.DPRD Prov-30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL C1-DPRD PROVINSI) Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;

31. Bukti P.2.DPRD Prov-31 : Fotokopi Hasil Pengecekan C1 Di Kota Sibolga;
32. Bukti P.2.DPRD Prov-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Provinsi) TPS 05 Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
33. Bukti P.2.DPRD Prov-33 : Fotokopi Hasil Pengecekan C1 di Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa;
34. Bukti P.2.DPRD Prov-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Provinsi) Kelurahan Lumban Rau Tengah, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
35. Bukti P.2.DPRD Prov-35 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
36. Bukti P.2.DPRD Prov-36 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-DPRD Provinsi) Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir;
37. Bukti P.2.DPRD Prov-37 : Fotokopi Hasil Pengecekan Langsung ke C1 Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Bukti P.2.DPRD Prov-38 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Provinsi) TPS 01 Kelurahan Parbubu I, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Bukti P.2.DPRD Prov-39 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Provinsi) TPS 02 Kelurahan Parbubu I, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Bukti P.2.DPRD Prov-40 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Provinsi) TPS 03 Kelurahan Parbubu I, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Bukti P.2.DPRD Prov-41 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Provinsi) TPS 04 Kelurahan Parbubu I, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

### **Dapil Binjai 3 (DPRD Kota)**

1. Bukti P.2-DPRD Kota-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P.2-DPRD Kota-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Bukti P.2-DPRD Kota-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
  4. Bukti P.2-DPRD Kota-4 : Fotokopi Rekapitulasi Desa/Kelurahan Sumber Mulyorejo (Model DAA1-DPRD Kab/Kota);
  5. Bukti P.2-DPRD Kota-5 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Binjai Timur (Model DA1-DPRD Kab/Kota);
  6. Bukti P.2-DPRD Kota-6 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 12 Sumber Mulyorejo (Model C1-DPRD Kab/Kota);
  7. Bukti P.2-DPRD Kota-7 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/PL/ADM/Kot/02.02/V/2019;
  8. Bukti P.2-DPRD Kota-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Nomor 001/ADM.BERKAS/BWSL.Kota/V/2019 bertanggal 21 Mei 2019;
  9. Bukti P.2-DPRD Kota-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Bawaslu Kota Binjai Nomor: 001/ADM.BERKAS/BWSL.Kota/V/2019 (Formulir Model ADM-3 Tanda Terima Berkas);

10. Bukti P.2.DPRD Kota-10 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Binjai Nomor: 001/LP/PL/ADM/KOT.02.02/V/2019 (Formulir Model ADM-7 Putusan Pendahuluan);
11. Bukti P.2.DPRD Kota-11 : Fotokopi Rekapitulasi di Tingkat kecamatan Binjai Timur (Model DA1-DPRD Kab/Kota);
12. Bukti P.2.DPRD Kota-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 19 Desa/Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Kota Binjai 3;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi bernama Pariaman Munthe, Ronald Hasiholan Simamora, dan Irvan Pahala Manuel Siburian, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Pariaman Munthe**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Gerindra di tingkat rekapitulasi PPK Dolok Sanggul dan di tingkat Kabupaten, Dapil Sumatera Utara 9 DPRD Provinsi;
- Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada masalah dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi mendapat laporan dari Mulyadi, yaitu saksi Partai Gerindra pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi, bahwa terjadi pengurangan suara Partai Gerindra (a.n. Caleg Robert Lumban Tobing) sejumlah 2.175 suara, dari sebelumnya di tingkat Kabupaten memperoleh 4.228 suara saat rekapitulasi Provinsi berubah menjadi 1.776 suara;
- Samuel Samosir melaporkan kepada Bawaslu perihal pengurangan suara Pemohon, kemudian Bawaslu melakukan sidang cepat dan hasilnya Termohon mengubah perolehan suara Robert Lumban Tobing menjadi 1.836 suara;
- Di Kecamatan Dolok Sanggul Caleg Robert Lumban Tobing memperoleh 2.581 suara;

## 2. Ronald Hasiholan Simamora

- Saksi adalah anggota Tim Pemenangan Robert Lumban Tobing;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Dolok Sanggul dan di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan tidak ada masalah;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi terjadi pengurangan 257 suara karena ada kesalahan menjumlahkan angka secara vertikal dan horizontal pada rekapitulasi oleh KPUD Humbang Hasundutan, kemudian kesalahan tersebut diperbaiki oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara;
- Seminggu kemudian terdapat laporan dari Samuel Samosir kepada Bawaslu bahwa terjadi kesalahan *input* oleh PPK Dolok Sanggul untuk perolehan suara Robert Lumban Tobing. Kemudian Bawaslu keesokan harinya mengadakan penghitungan cepat, padahal sebenarnya laporan tersebut sudah lewat batas waktu pelaporan karena rekapitulasi PPK telah selesai pada 28 April 2019, sementara Samuel Samosir melapor kepada Bawaslu pada 13 Mei 2019;
- Samuel Samosir adalah warga Kabupaten lain yang tidak melihat rekapitulasi di PPK Dolok Sanggul maupun di KPUD Humbang Hasundutan;
- Saksi memeriksa formulir model C1 dan model DA1 kemudian menemukan ada kesalahan *input* di formulir model DA1 untuk 4 kabupaten, yang mengakibatkan perubahan suara sepuluh caleg, namun yang disisir atau dikenai perbaikan hanya perolehan suara Robert Lumban Tobing;

## 3. Irvan Pahala Manuel Siburian

- Saksi adalah anggota Tim Pemenangan Caleg Bima Quartya Lubis di Dapil Binjai 3;
- Dari formulir model C1 TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, tertulis Caleg Joko Basuki (Caleg Nomor Urut 2) tidak memperoleh suara, namun pada rekapitulasi PPK Binjai Timur Caleg Joko Basuki dinyatakan memperoleh 18 suara;
- Tim Pemohon Bima Quartya melaporkan kepada Bawaslu secara lisan dan tertulis mengenai perubahan pereolehan suara tersebut namun Bawaslu mengatakan bahwa hal waktu sudah tidak mencukupi sehingga pelapor disarankan ke Mahkamah Konstitusi;
- Terdapat pemilih tambahan di DPTb dan DPK yang mengakibatkan jumlah pemilih tidak sesuai;

- Tim Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada DKPP, yang sidang pertama sudah dilaksanakan di DKPP pada 22 Juli 2019, namun belum ada sidang lanjutan;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.24 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 160-02-02/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 9 Juli 2019, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 15 Juli 2019, pukul 08.54 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. Dalam Eksepsi

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

Bentuk	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara;
  3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
  4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
  5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama hlm. 1809, dinyatakan:  
*“... UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana*

*pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya”*

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu ...”*

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada hlm. 1810 s.d. hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019;

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;
7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, yaitu pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 9, pada pokoknya mempersoalkan perbedaan perolehan suara pasca putusan Bawaslu. Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:
 

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah:

  - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;

c. ... “

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR RI atas nama Ir. Albert P. Silitonga) sebagai perseorangan calon anggota DPR RI dalam pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sumatera Utara II dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak memperoleh persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral secara tertulis dari Partai yang menjadi pengusung Pemohon (*in casu* Partai Gerindra);

3. Bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;

5. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* Pemohon selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi:
  - a. keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 9 atas nama atas nama Robert Lumban Tobing, SE., Ak., M.Si., CA dengan Calon lain yang kesemuanya merupakan calon dari Partai Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 5;
  - b. keanggotaan DPRD Kota Binjai Dapil 3 Calon Nomor Urut 7 atas nama Bima Quartya, A.Md dengan Calon Nomor Urut 2 atas nama Joko Basuki yang keduanya merupakan calon dari Partai Pemohon;Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang;
6. Bahwa dengan keberpihakan Pemohon kepada salah satu anggotanya, bagaimana mungkin Pemohon dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 guna melindungi hak para anggotanya tersebut. Lebih-lebih, tindakan Pemohon yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakan kepada salah satu anggotanya tersebut dapat menimbulkan pelanggaran hak atau bahkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon Terkait), yang mana dalam hal ini secara eksplisit dapat menimbulkan kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak bagi anggotanya akibat keberpihakan partai yang menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan bagi para anggota yang sedang bersaing dalam perebutan kursi *a quo*;
7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya sengketa PHPU antar Calon Internal Partai Politik merupakan sengketa perseorangan antara sesama calon saja, sehingga dalam perkara ini Pemohon selaku Partai Politik yang mengusung para Calon anggota legislatif tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi Pemohon dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

### **C. Formalitas Peromohonan**

Bahwa menurut Termohon, Formalitas Permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PMK 6/2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 4 huruf b angka 4 PMK 6/2018, pada pokoknya ditegaskan bila Pokok Permohonan Pemohon haruslah memuat penjelasan mengenai “Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon” dan “Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
2. Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 9 PMK 6/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit telah menjabarkan dan memberikan contoh mengenai Sistematika Permohonan dimaksud melalui Lampiran I PMK 6/2018, dimana pada pokoknya khusus untuk bagian “IV. Pokok Permohonan” memuat “Persandingan Perolehan Suara Partai Politik atau Calon Anggota DPR/DPRD” untuk selanjutnya dijabarkan selisih hasil perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon dalam bentuk “Tabel” serta diperkuat dengan narasi uraian dalil terkait selisih jumlah perhitungan yang termuat dalam tabel tersebut;
3. Bahwa mohon perhatian, dalam Permohonan *a quo* khususnya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI Dapil Jawa Timur II Pemohon sama sekali tidak memuat tabel persandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya, terhadap fakta hukum tersebut telah secara nyata dan jelas menunjukkan bila Permohonan *a quo* bukan merupakan objek perselisihan PHPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK 2/2018 maupun PMK 6/2018 karena tidak memuat perselisihan hasil perolehan suara, terlebih lagi sangat tidak sesuai dengan Formalitas Permohonan sebagaimana Sistematika Permohonan yang telah ditetapkan dalam PMK 6/2018;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon *a quo* yang tidak memenuhi Formalitas Permohonan tersebut cukup patut dan

beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

## II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 9, DPRD Kota Binjai Dapil 3, dan DPR RI Dapil Sumatera Utara II, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

### 2.1. Provinsi Sumatera Utara

#### 2.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara

##### 2.1.1.1. Dapil Sumatera Utara 9

Tabel 1  
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik  
DPRD Provinsi Sumatera Utara

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	7.911	10.009	- 2.098

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, dalam permohonan *a quo* pada pokoknya merupakan perselisihan internal partai atas nama Robert Lumban Tobing, SE., Ak., M.Si., CA sebagaimana permohonan *a quo* angka 5;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi Pemohon di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 2.098 suara adalah tidak benar, merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD PROV perolehan suara Pemohon adalah 7.911 (vide: Bukti Surat 009-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02);

Tabel 2  
Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD  
untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Robert Lumban Tobing	1.836	3.971	- 2.135

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera) di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 2.135 suara adalah tidak benar, merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera) adalah 1.836 (vide: Bukti Surat 009-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02);
2. Bahwa merupakan fakta hukum, terjadi kesalahan Pengisian atau penjumlahan data yang mengakibatkan terjadinya perbedaan C 1 DPRD Provinsi dengan DA 1 DPRD Provinsi pada Kecamatan Doloksanggul terkhusus pada Partai Gerindra;
3. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu No Register:

01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019 memerintahkan untuk Melakukan Koreksi Model DAA 1 DPRD PROV, dan Model DA 1 DPRD PROV di 24 (dua puluh empat) desa yang terdiri dari 125 (seratus dua puluh lima) TPS di Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilakukan oleh PPK Doloksanggul dan disaksikan oleh Bawaslu Kab. Humbang Hasundutan, Panwascam Doloksanggul Kapolres Humbang Hasundutan, Saksi dari Partai Politik. Permohonan Perbaikan tersebut disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat nomor 1451/PL.01.7-SD/1216/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Permohonan Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (vide: Bukti Surat 007-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02);

4. Bahwa adanya koreksi model DB1 PROV berdasarkan model DA1 DPRD PROV Kecamatan Doloksanggul pada tanggal 17 Mei 2019 di KPU Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan KPU Provinsi Sumatera Utara dan disaksikan oleh Bawaslu Propinsi Sumatera Utara, saksi partai politik tingkat Provinsi Sumatera Utara (vide: Bukti Surat 009- SUMUT II-GERINDRA-145-02-02);

Tabel 3  
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Sebelum dan Pasca Putusan Bawaslu di Kecamatan Doloksanggul

Parpol/Calon Anggota DPRD	Model DA1 DPRD Prov		Model DB1 DPRD Prov		Selisih
	Sebelum Putusan Bawaslu	Pasca Putusan Bawaslu	Sebelum Putusan Bawaslu	Pasca Putusan Bawaslu	
<b>Gerindra</b>	91	98	553	560	7
Robert Lumban Tobing, Se, Ak, M.Si, CA	2.581	446	3971	1836	2.135
Donald Lumban Batu, SE	866	895	4393	4422	29
Putry Desy	10	11	62	63	1

Perdana Waruwu, SH					
Laga Sitompul	14	14	101	101	0
Pintor Sitorus	200	200	644	644	0
Sisilia Juillet Simamora SE	17	17	75	75	0
Budi Setiawan Siregar	8	8	46	46	0
Jongar Purba SH	64	64	140	140	0
Surya Sri Adelina Siregar	5	5	24	24	0
<b>Total</b>	3.856	1.758	10.009	7.911	2.098

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Model DA-1 Kecamatan Doloksanggul, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon setelah adanya koreksi, perolehan suara yang benar di Kecamatan Doloksanggul perolehan suara Pemohon adalah 98 dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi ROBERT LUMBAN TOBING, SE, Ak, M.Si, CA sebesar 446 (empat ratus empat puluh enam) suara (vide: Bukti Surat 009-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02);
2. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Model DB-1 PROV, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan setelah adanya koreksi, perolehan suara yang benar perolehan suara PEMOHON adalah 560 dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Robert Lumban Tobing, SE, Ak, M.Si, CA sebesar 1.836 (vide: Bukti Surat 009-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02);
3. Bahwa pesandingan hasil perolehan suara sebelum dan pasca Putusan Bawaslu di 9 kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan terlampir dalam *ad informandum* yang menjadi satu kesatuan dengan Jawaban ini (vide: Bukti Surat 009- SUMUT II-GERINDRA-145-02-02);

## 2.1.2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Binjai

### 2.1.2.1. Dapil Kota Binjai 3

Tabel 4  
Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD  
untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Binjai

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Bima Quartya	897	897	0
2.	Joko Basuki	909	891	18

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kota Binjai atas nama Joko Basuki sebanyak 18 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model C1, DAA1 dan DA1 penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara yang benar bagi calon anggota DPRD Kota Binjai atas nama Joko Basuki sebanyak 909 suara (vide: Bukti Surat 012-BINJAI 3-GERINDRA-145-02-02);
2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 1 yang pada pokoknya ada penambahan atau penggelembungan suara bagi calon anggota DPRD Kota Binjai atas nama Joko Basuki di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur sebanyak 18 suara adalah dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, saksi partai politik memohon kepada pimpinan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Binjai Timur untuk membuka C1 Plano Hologram DPRD Kab/Kota TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo dan mendapat persetujuan dari Panwascam Kecamatan Binjai Timur;
3. Bahwa telah dilakukan kroscek/penyandingan perolehan suara sah Caleg terhadap C1 Plano Hologram DPRD Kab/Kota TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo dengan C1 KPU Hologram DPRD Kab/Kota dan C1 KPU salinan DPRD

Kab/Kota diperoleh hasil bahwa dalam C1 Plano Hologram DPRD Kab/Kota suara sah Caleg No. urut 2 a.n Joko Basuki mendapat suara sah 18 Suara;

### **2.1.3. Pengisian Keanggotaan DPR RI**

#### **2.1.1.1. Dapil Sumatera Utara II**

1. Bahwa mohon perhatian, dalam permohonan *a quo* hanya terdapat identitas Pemohon, tidak terdapat dalil-dalil sebagaimana syarat dari permohonan yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang mensyaratkan permohonan harus memuat:
  - a. Identitas;
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - Kewenangan Mahkamah;
    - Kedudukan hukum Pemohon;
    - Tenggang Waktu.
  - c. Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - d. Petitum.
2. Bahwa permohonan *a quo*, hanya tidak menguraikan kewenangan, kedudukan hukum Pemohon, Tenggang waktu serta pokok permohonan. Permohonan *a quo* hanya berisi identitas. Sehingga, permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagai permohonan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **III. Petitum**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) Di Provinsi Sumatera Utara

3.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerindra) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 9

A. Perolehan Suara Partai Politik

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Gerindra	7.911

B. Perolehan Suara Calon Anggota DPRD

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara
1	Robert Lumban Tobing, S.E., Ak. M.Si. CA	1.836

3.1.2. Perolehan Suara Calon Anggota DPR Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Binjai Dapil 3

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara
1	Bima Quartya, A.Md	897
2	Joko Basuki	909

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T.001-SUMUTII-GERINDRA-145-02-02 sampai dengan Bukti T.015- SUMUTII-GERINDRA-173-04-02 dan disahkan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bukti T.001-SUMUTII-GERINDRA-145-02-02 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

- Tahun 2019, beserta Lampiran L.II.4.SUMUTII dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019;
2. Bukti T.002-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DC-KPU, DC1-DPR Provinsi Sumatera Utara DAPIL II, DC2-KPU Provinsi Sumatera Utara;
  3. Bukti T.003-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara Partai Gerakan Indonesia Raya;
  4. Bukti T.004-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DB-KPU, DB1-DPR, DB2-KPU, DB.DH, DB.TT Kabupaten Tapanuli Selatan;
  5. Bukti T-005-SUMUT 9 – GERINDRA-145-02-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC, DC1, DC,UND, DC.DH, DC.TT DPRD Provinsi;
  6. Bukti T-006-SUMUT 9 – GERINDRA-145-02-02 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara Partai Gerakan Indonesia Raya;
  7. Bukti T-007-SUMUT 9 – GERINDRA-145-02-02 : Fotokopi Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu nomor register bawaslu 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019;
  8. Bukti T-008-SUMUT 9 – GERINDRA-145-02-02 : Fotokopi Kumpulan Surat Undangan Perbaikan Administrasi Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten nomor 1449/PY.01.1-SD/1216/KPU-Kab/V/2019 dan Daftar Hadir Perbaikan Administrasi Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten;
  9. Bukti T-009-SUMUT 9 – : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB1-DPRD

- GERINDRA-145-02-02
10. Bukti T-010-SUMUT 9 – GERINDRA-145-02-02 : PROVINSI;  
: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1, DAA1-DPRD PROVINSI:  
DPRD PROVINSI:
1. Formulir Model DA1, DAA1-DPRD PROVINSI di Kecamatan Dolok Sanggul;
  2. Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI di desa/kelurahan:
    - a. Pasar Doloksanggul;
    - b. Silagalaga;
    - c. Janji;
    - d. Simangaronsang;
    - e. Simarigung;
    - f. Sampean;
    - g. Sosor Tambok;
    - h. Pakkat;
    - i. Lumban Purba;
    - j. Sileang;
    - k. Hutaraja;
    - l. Saitnihuta;
    - m. Lumban Tobing;
    - n. Sihite I;
    - o. Sihite II;
    - p. Aeklung;
    - q. Sirisirisi;
    - r. Parik Sinomba;
    - s. Hutabagasan;
    - t. Matiti I;
    - u. Matiti II;
    - v. Pasaribu;
    - w. Purba Manalu;
    - x. Sosor Tolong Sihite III;
11. Bukti T-011-BINJAI 3 – : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor:



- Putusan Bawaslu memerintahkan KPU agar mengkoreksi formulir model DAA1 berdasarkan catatan di formulir model C1. Salinan formulir model C1 menunjukkan Pemohon memperoleh 446 suara;
- Perolehan suara Pemohon di tingkat PPK adalah 2.581 suara (formulir model DA1); perolehan suara Pemohon di tingkat Provinsi Sumatera Utara khusus untuk Kecamatan Dolok Sanggul adalah 446 suara (formulir model DA1);
- Pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 3.971 suara, kemudian berubah menjadi 1.836 setelah koreksi pasca Putusan Bawaslu tanggal 15 Mei 2019;
- Pengurangan hanya terjadi di Kecamatan Dolok Sanggul;
- Kesalahan penghitungan perolehan suara Kecamatan Dolok Sanggul terjadi dari angka formulir model C1 135 TPS yang dipindahkan ke model DA1 kemudian ke model DAA1;
- Rekapitulasi suara Pemohon di seluruh kecamatan se-Kabupaten adalah 3.971 suara;
- Putusan Bawaslu tanggal 15 Mei 2019 memerintahkan KPUD melakukan perbaikan, kemudian KPUD melaksanakan dan menghasilkan angka 1.836 suara;
- Pasca Putusan Bawaslu ditemukan kesalahan input di 35 TPS;
- Di Kecamatan Dolok Sanggul Caleg Robert Lumban Tobing memperoleh 446 suara;

## **2. Risno Fiardi**

- Saksi adalah anggota KPU Kota Binjai;
- Saat rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat selisih 18 suara, kemudian saksi Pemohon (Gerindra) mengajukan keberatan;
- Berdasarkan keberatan tersebut PPK membuka formulir model C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo dan ditemukan 18 suara memang milik Joko Basuki (Caleg Nomor Urut 2), kemudian dilakukan koreksi. Adapun Caleg bernama Bima Quartya memperoleh 9 suara;

## **3. Eko Gali Laksono**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur;

- KPPS TPS 12 Kelurahan Mulyorejo melakukan kesalahan *input*, yaitu perolehan suara Joko Basuki seharusnya 18 suara namun ditulis 0 suara, sementara Bima Quartya memperoleh 9 suara;
- Pada formulir model C1 Plano tertulis Joko Basuki memperoleh 18 suara dan Bima Quartya memperoleh 9 suara, namun di formulir model C1 (kecil) tertulis Joko Basuki tidak memperoleh suara dan Bima Quartya memperoleh 9 suara, sementara total perolehan suara tidak berubah yaitu sejumlah 27 suara;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.24 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 244-02-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 pukul 13.42 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumut 9**

1.1.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Gerindra berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dalam point IV angka 1, mengenai persandingan perolehan suara Partai Politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut;

- a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Humbang hasundutan menjelaskan berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 6 poin 2 yang mengatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten Humbang Hasundutan dimana perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten berdasarkan Model DB1 yang semula perolehan suara sebanyak 3.971 suara akan tetapi atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi koreksi secara sepihak oleh Bawaslu

Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga perolehan suara Pemohon menjadi sebanyak 1.836 suara dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.135 suara;

1.1.1.2 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan pada point IV angka 2, yang pada intinya bahwa pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten berdasarkan model DB 1 yang semula perolehan suara sebanyak 3971 suara akan tetapi atas hasil rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi koreksi secara sepihak oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi 1836 suara dan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2135 suara, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan tidak pernah melakukan koreksi secara sepihak terhadap hasil Rekapitulasi perolehan suara, namun Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan menangani laporan dugaan Pelanggaran Administratif terkait tatacara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan Doloksanggul untuk pemilihan DPRD Provinsi yang dilaporkan oleh Saudara Samuel Samosir (WNI) dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Doloksanggul dengan nomor register : 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019. (Bukti PK.3.16.-1) Putusan Pelanggaran Administrasi 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Dari hasil pemeriksaan pada persidangan sengketa proses cepat tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada amar putusan point 3 “Memerintahkan Terlapor (Panitia Pemilihan Kecamatan Doloksanggul), untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam hal penginputan Data Perolehan Suara dari Formulir C1-DPRD Provinsi ke Model Formulir DAA1-DPRD Provinsi, selanjutnya ke Formulir DA1-DPRD Provinsi terhadap Partai Gerindra dan Perolehan Calon DPRD Provinsi dari Partai Gerindra di Kecamatan Doloksanggul dengan cara mengembalikan dasar perhitungan berdasarkan C1-DPRD Provinsi yang telah dibuktikan dalam persidangan”;
- Dari hasil pemeriksaan pada persidangan sengketa proses cepat

tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan pada amar putusan point 4 “Memerintahkan Pihak Terkait I (satu) KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memperbaiki Formulir DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan hasil perbaikan DA1-DPRD Provinsi yang dilakukan oleh Terlapor”;

- Dari hasil pemeriksaan pada persidangan sengketa proses cepat tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbag Hasundutan pada amar putusan point 6 “Meneruskan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Perbaikan Rekapitulasi Perolehan Suara sesuai dengan Perbaikan PPK Kecamatan Doloksanggul dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan”.

1.1.1.3 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan halaman 6 poin 4 yang mendalilkan bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan pada Model DB1 tanpa dihadiri oleh saksi dari Partai dan untuk itu melalui pengurus partai telah menyampaikan keberatan dan meminta menghentikan proses rekapitulasi tersebut untuk dapat ditelaah kembali akan tetapi tidak dihiraukan, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut:

- berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Humbahas sesuai dengan surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1449/PY.01.1-SD/1216/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Perbaikan Administrasi Paska Putusan Sengketa proses cepat dengan Nomor: 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan Pengawasan melekat pada proses perbaikan DB1. Bukti PK.3.16-2 (Surat Undangan Perihal Perbaikan Administrasi Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten);

1.1.1.4 Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonan halaman 6 poin 5 yang mendalilkan bahwa pengurangan suara Pemohon dari suatu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan bahkan melampaui kewenangannya, maka Bawaslu Humbang Hasundutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui

kewenangannya dengan melakukan proses laporan yang sesungguhnya merupakan permasalahan internal partai, hal ini sebagaimana penjelasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 1306/K.Bawaslu-Prop.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penjelasan terhadap surat dari Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 120/K.Bawaslu-Prop.SU/PM.00.02/V/2019 perihal permohonan saran, dengan ini disampaikan kepada ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait proses penanganan laporan pelanggaran tersebut bahwa terhadap laporan kesalahan input data yang mengakibatkan berubahnya hasil perolehan suara tidak dapat ditangani oleh Bawaslu, maka dengan demikian putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dan merupakan tindakan yang prematur;

- Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 ayat 1 “Pelanggaran Administratif pemilu meliputi Pelanggaran Terhadap Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan juga pada Pasal 461 ayat 1 dikatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, Mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melakukan penanganan terhadap Pelanggaran Administrasi Nomor : 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, sudah terlebih dahulu menyurati Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : 120/K.Bawaslu-Prop.SU-05/PM.00.02/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal Permohonan Saran (Bukti PK.3.16-14), selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga sudah membalas surat tersebut dengan surat Nomor: 1306/K.Bawaslu-Prop.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penjelasan terhadap surat dari Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 120/K.Bawaslu-Prop.SU/PM.00.02/V/2019 perihal permohonan saran yang pada inti surat tersebut menjelaskan tentang hal sebagai berikut: (Bukti PK.3.16-13);

- Bahwa terhadap laporan kesalahan input data yang mengakibatkan berubahnya hasil pemilihan suara tidak dapat ditangani oleh Bawaslu;
- Bahwa kesalahan prosedur, tatacara dan mekanisme rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara agar dapat ditangani dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018.

1.1.1.5 Terhadap Dalil Pemohon pada point IV angka 6, yang pada intinya Permohonan Koreksi yang dikirim DPD Partai Gerindra, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa Tanggal 16 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima surat dari DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Sumatera Utara Nomor ST/05-070/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2019, perihal Permohonan Koreksi (Bukti PK.3-1);
- b. Bahwa permohonan koreksi yang diajukan DPD Gerindra Sumatera Utara atas putusan pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 terkait pelanggaran administrasi pemilu atas laporan yang disampaikan Samuel Samosir;
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti permohonan tersebut melalui Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 1703/K-Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 17 Mei 2019, perihal Penjelasan Permohonan Koreksi Putusan (Bukti PK.3-2) yang pada intinya menjelaskan tata cara pengajuan permohonan koreksi putusan;
- d. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan koreksi adalah pelapor dan terlapor sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Bahwa permohonan koreksi yang disampaikan DPD Partai Gerindra Sumatera Utara tidak disampaikan dalam formulir model ADM-15

sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan secara langsung kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-15;

- f. Bahwa DPD Partai Gerindra Sumatera Utara bukanlah merupakan pelapor atau terlapor dalam laporan pelanggaran administrasi yang disampaikan Sdr. Samuel Samosir kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga berdasarkan pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tidak dapat mengajukan permohonan koreksi;
- g. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan koreksi putusan pelanggaran administrasi pemilu, sehingga permohonan koreksi yang didalilkan Partai Gerindra dalam permohonan pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

### **1.1.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Binjai daerah Pemilihan Binjai 3**

- 1.1.2.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Gerindra berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Mei 2019 dalam point IV, yang salah satu dalilnya pada intinya mempermasalahkan bahwa telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara Joko Basuki sebanyak 18 suara. Maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Binjai Timur terdapat kejadian pada hasil pengawasan khususnya di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan Binjai Timur mendapatkan ketidaksesuaian penulisan salinan C-1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Binjai Timur antara perolehan suara dengan jumlah suara, dan salinan C1

yang dimiliki saksi partai politik yang mengakibatkan keberatan, maka dengan itu Panwaslu Kecamatan Binjai Timur merekomendasikan secara lisan kepada PPK Binjai Timur agar salinan C-1 yang dimiliki PPK, Panwascam, dan saksi disesuaikan dengan C1-plano yang pada akhirnya terdapat perolehan suara atas nama Joko Basuki memperoleh suara sejumlah 18 suara dan Bima Quartya, A.md sejumlah 9 suara yang kemudian perolehan suara tersebut dituangkan dalam Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota. Maka dari itu hasil tersebut disaksikan dan disepakati oleh saksi partai politik Panwaslucam, dan PPK (Bukti PK.3.30-3);

- b. Tabel. Data Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Binjai Dapil 3 (Binjai Timur) TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo Nomor urut 2 dan 7.

No	Nama	Jumlah Suara
2.	Joko Basuki	18
3.	Bima Quartya, A.md	9

(Bukti PK.3.30-4)

- 1.1.2.2 Terhadap Dalil pemohon pada halaman 9 point 2, yang pada intinya mendalilkan bahwa penambahan dan atau penggelembungan suara tersebut tetap terjadi sampai rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Binaji Timut tercantum dan termuat pada DA-1, Maka Bawaslu Kota Binjai menerangkan sebagai berikut, Bahwa Panwaslucam Binjai Timur juga menerangkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi partai politik dari Partai Gerindra tidak ada menyatakan keberatan dan menyepakati hasil perolehan jumlah suara;
- 1.1.2.3 Terhadap dalil Pemohon pada point 3, yang pada intinya adanya penambahan dan penggelembungan suara dan telah melaporkan pada Bawaslu Kota Binjai, maka Bawaslu Kota Binjai menerangkan sebagai berikut;
- a. Bahwa Bawaslu Kota Binjai pada hari Senin, 20 Mei 2019 ada menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu atas nama Bima Quartya, A.Md sebagai Pelapor sebagaimana tanda bukti penerimaan berkas No.001/ADM.BERKAS/BWSL.Kota/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 dan diregistrasi pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Nomor

001/LP/PL/ADM/Kot/02.02/V/2019 (Bukti PK.3.30-5);

- b. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu Kota Binjai melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil Putusan Pendahuluan sebagai berikut:
- Bahwa laporan yang disampaikan oleh Bima Quartya, A.Md memenuhi syarat Formil dan Materil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menerangkan serta menegaskan bahwa: “Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
  - Bahwa Bawaslu Kota Binjai tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana peristiwa dan uraian kejadian yang diajukan oleh Pelapor, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu tersebut, dengan alasan hukum bahwa telah selesainya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditingkat Kecamatan Binjai Timur pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, bertempat di Kantor Camat Kecamatan Binjai Timur, beralamat di Jln. Bejomuna No. 4 Timbang Langkat, Kota Binjai, dan telah selesainya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditingkat Kota Binjai pada hari Jum’at, tanggal 03 Mei 2019, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 399 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 1 angka 30 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019, makaterhadapproses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditingkat Kecamatan Binjai Timur dan ditingkat Kota Binjai sudah selesai dilaksanakan;

- Bahwa dengan demikian, terhadap laporan yang disampaikan oleh BIMA QUARTYA, A.Md sebagai Pelapor, maka secara juridis adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni kewenangan dalam hal mengadili/memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa sehingga dengan demikian, terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, maka didalam Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Binjai, dengan amar putusannya, yakni:
  1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan;

Selain keterangan tertulis tersebut, Komisioner Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan bernama Hendry Pasaribu dan Komisioner Bawaslu Kota Binjai bernama Lailatus Sururiah menyampaikan keterangan tambahan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Hendry Pasaribu**

- Bawaslu mendapat laporan dari Samuel Samosir, kemudian ditindaklanjuti dengan sidang cepat dan ditemukan perbedaan perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Dolok Sanggul;
- Bawaslu dalam sidang cepat tersebut menyandingkan formulir model C1, model DA1, dan model DB1 dari terlapor (PPK Dolok Sanggul) dan Panwaslu Kecamatan Dolok Sanggul;
- Berdasar Putusan Cepat tersebut perolehan suara Partai Gerindra dikurangi 2.135 suara;

- Perolehan suara Caleg Robert Lumban Tobing di Kecamatan Dolok Sanggul berdasar data PPK adalah 2.581 suara, dan dalam Sidang Cepat Bawaslu diketahui seharusnya memperoleh 446 suara;

## 2. Lailatus Sururiah

- Bawaslu melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap perolehan suara dan menemukan bahwa perolehan suara Caleg Joko Basuki adalah 18 suara dan Caleg Bima Qiuartya memperoleh 9 suara.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk Dapil Sumut 9 (DPRD Provinsi) diberi tanda Bukti PK.3-1, Bukti PK.3-2, Bukti PK.3.16.1, Bukti PK.3.16.2, Bukti PK.3.16.13, dan Bukti PK.3.16.14; serta untuk Dapil Binjai 3 (DPRD Kota) diberi tanda Bukti PK.3.30.3, Bukti PK.3.30.4, dan Bukti PK.3.30.5; yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

### Dapil Sumut 9 (DPRD Provinsi)

1. Bukti PK.3-1 : Fotokopi Surat dari DPD Gerindra Nomor ST/05-070/B/DPD-Gerindra Sumut/2019 perihal Permohonan Koreksi;
2. Bukti PK.3-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 1703/K-Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019;
3. Bukti PK.3.16.1 : Fotokopi Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019 ;
4. Bukti PK.3.16-2 : Fotokopi Surat KPU Humbang Hasundutan Nomor 1449/PY.01.1-SD/1216/KPU-Kab/V/2019 Perihal Perbaikan Administrasi Pemilu 2019 tingkat Kabupaten;
5. Bukti PK.3.16-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 120/K.Bawaslu-Prov.SU-05/PM.00.02/V/ 2019 Perihal Permohonan Saran;
6. Bukti PK.3.16-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Nomor 1306/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/  
05/2019 perihal Penjelasan;

### **Dapil Binjai 3 (DPRD Kota)**

1. PK.3.30.3 : Fotokopi Salinan Formulir DAA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Binjai Timur Kel. Sumber Mulyorejo dan Formulir DB1 DPRD Kab/Kota;
2. PK.3.30.4 : Fotokopi Salinan Formulir DB 1-DPRD Kota Binjai;
3. PK.3.30.5 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas nama Bima Quartya Nomor: 001/LP/PL/Adm/Kot/02.02/V/2019;

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil Binjai 3 DPRD Kota Binjai, dan Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. bahwa permohonan Pemohon Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Caleg Albert P. Silitonga ditarik/dicabut berdasarkan surat bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara ditarik, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah, yang

amarnya akan disebutkan dalam putusan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Binjai 3 DPRD Kota Binjai;

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Sumut 9 (DPRD Provinsi Sumatera Utara), Daerah Pemilihan Kota Binjai 3 (DPRD Kota Binjai), dan Daerah Pemilihan Sumut II (DPR RI), dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon

dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 6 Maret 2018, serta diubah kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Adapun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2 (vide Bukti P.2.DPRD Prov-3);

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.7]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pada pukul 01.46 WIB (vide Bukti P.2.DPRD Prov-1 = Bukti T.001-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02). Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 21.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39-02-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019; dan pukul 23.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63-02-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, ii) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atas nama anggota partai politik, dan iii) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan. Terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan perihal kewenangan tersebut dalam paragraf **[3.2]** dan paragraf **[3.3]** dan berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon sepanjang mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap eksepsi Pemohon yang menyatakan Pemohon (Partai Politik) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atas nama anggota partai politik bersangkutan, Mahkamah berpendapat bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum dapat terjadi baik antarpolisi politik (sengketa eksternal) maupun sengketa antarcaleg dalam partai politik yang sama (sengketa internal). Kedua jenis perkara demikian dapat diajukan kepada Mahkamah dengan ketentuan bahwa yang menjadi Pemohon adalah partai politik. Dalam perkara *a quo*, kedudukan hukum Pemohon sebagai partai politik telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf **[3.4]** dan paragraf **[3.5]** di atas. Berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan, Mahkamah menemukan ketidakjelasan eksepsi Termohon, yaitu bagian eksepsi pada Jawaban Termohon eksepsi ditujukan untuk permohonan Dapil Jawa Timur II (DPR RI) [*vide* Jawaban Termohon halaman 8, angka 3], sementara permohonan *a quo* adalah permohonan untuk Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian eksepsi Termohon

sepanjang mengenai syarat formal permohonan, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **Dapil Sumatera Utara 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara**

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon (Partai Gerindra) mendalilkan mengalami pengurangan sejumlah 2.098 suara di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara, dari seharusnya 10.009 suara menjadi 7.911 suara. Selain itu Pemohon juga mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon (caleg bernama Robert Lumban Tobing) di Kabupaten Humbang Hasundutan sejumlah 2.135 suara (vide tabel dalam permohonan halaman 6), yaitu dari seharusnya memperoleh 3.971 suara berubah menjadi 1.836 suara. Hal demikian disebabkan Termohon melakukan perbaikan terhadap formulir Model DB1 berdasarkan pemeriksaan cepat Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan di mana tindakan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya. Akibat perbaikan Termohon demikian Pemohon kehilangan 2.392 suara, sehingga hanya memperoleh 3.971 suara dan tidak memperoleh kursi di Dapil Sumatera Utara 9 (DPRD Provinsi).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P.2.DPRD Prov-4 sampai dengan Bukti P.2.DPRD Prov-41 dan mengajukan saksi bernama Pariaman Munthe dan Ronald Hasiholan Simamora yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi perubahan (pengurangan) suara Pemohon (suara caleg bernama Robert Lumban Tobing) dari sebelumnya 4.228 suara menjadi 1.776 suara yang disebabkan adanya Putusan Cepat Bawaslu.

**[3.10.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah terjadi pengurangan 2.098 suara kepada Pemohon di Kabupaten Humbang Hasundutan. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 7.911 suara berdasarkan formulir DB1-DPRD Provinsi.

Termohon juga menyatakan tidak ada pengurangan sejumlah 2.135 suara terhadap Caleg bernama Robert Lumban Tobing, melainkan memang terjadi kesalahan pengisian atau penjumlahan data C1-DPRD Provinsi di Kecamatan Doloksanggul, yang kemudian diperbaiki oleh Termohon berdasarkan Putusan Acara

Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Nomor 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, bertanggal 16 Mei 2019, yang memerintahkan Termohon untuk melakukan koreksi Model DAA1 DPRD PROV dan Model DA1 DPRD PROV di 24 (dua puluh empat) desa yang terdiri dari 125 (seratus dua puluh lima) TPS, dengan disaksikan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, Panwas Kecamatan Doloksanggul, Kapolres Humbang Hasundutan, serta saksi partai politik. Selanjutnya Termohon (KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan KPU Provinsi Sumatera Utara) melakukan perbaikan formulir model DB1 dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan saksi partai politik tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T.002-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02, Bukti T.003-SUMUT II-GERINDRA-145-02-02, dan Bukti T.005-SUMUT 9-GERINDRA-145-02-02 sampai dengan Bukti T.010-SUMUT 9-GERINDRA-145-02-02, serta saksi Binsar Pardamean Sihombing yang pada pokoknya menerangkan Termohon memperbaiki perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Dolok Sanggul berdasarkan Putusan Cepat Bawaslu.

**[3.10.2]** Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan Putusan Pelanggaran Administrasi Nomor 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019 yang pada pokoknya memerintahkan PPK Dolok Sanggul agar melakukan perbaikan administrasi peng-*input*-an data perolehan suara dari formulir C1-DPRD Provinsi ke formulir DAA1-DPRD Provinsi dan formulir DA1-DPRD Provinsi terhadap Partai Gerindra dengan cara mengembalikan dasar perhitungan berdasarkan formulir C1-DPRD Provinsi yang telah dibuktikan dalam persidangan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan. Tindakan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut menurut Bawaslu Provinsi Sumatera Utara adalah tindakan yang melampaui kewenangan.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK.3-1, Bukti PK.3-2, Bukti PK.3.16.1, Bukti PK.3.16.2, Bukti PK.3.16.13, dan Bukti PK.3.16.14.

**[3.10.3]** Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerindra di Dapil Sumatera Utara 9 berkurang 2.098 suara (vide permohonan Pemohon hlm. 5) sementara

khusus untuk caleg Partai Gerindra bernama Robert Lumban Tobing di Dapil yang sama suaranya berkurang sejumlah 2.135 suara (vide permohonan Pemohon hlm. 6). Setelah membandingkan kedua versi pengurangan suara tersebut, Mahkamah menilai adalah hal yang tidak mungkin bahwa pengurangan suara yang dialami oleh satu orang caleg justru jumlahnya lebih banyak dibanding dengan pengurangan suara yang dialami oleh partai politik, padahal jumlah pengurangan suara partai politik adalah penjumlahan total (gabungan) pengurangan suara semua caleg, atau setidaknya jika tidak ada caleg Partai Gerindra lain yang suaranya berkurang/hilang, maka seharusnya jumlah total pengurangan suara Partai Gerindra sama dengan jumlah pengurangan suara yang dialami oleh Caleg Robert Lumban Tobing. Apalagi kemudian Pemohon juga mendalilkan kehilangan 2.392 suara (vide permohonan Pemohon Angka 7, hlm. 7). Adanya tiga versi jumlah pengurangan suara Pemohon pada akhirnya menyulitkan Mahkamah untuk memeriksa berapa sebenarnya jumlah suara Pemohon yang dikurangi oleh Termohon.

**[3.10.4]** Meskipun demikian, tanpa mengesampingkan inkonsistensi jumlah pengurangan suara yang didalilkan Pemohon, Mahkamah setelah memeriksa alat bukti para pihak dan mendengar keterangan dalam persidangan menemukan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

1. Dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang berlanjut di tingkat PPK Dolok Sanggul dan di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan yang masing-masing dituangkan dalam formulir model DAA1 bertanggal 24 April 2019 dan formulir model DA1 bertanggal 28 April 2019, serta formulir model DB bertanggal 3 Mei 2019 (vide Bukti P-16 dan T.010-SUMUT 9-GERINDRA-145-02-02);
2. Pada tanggal 8 dan 13 Mei 2019 Samuel Samosir menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan (vide Bukti P.2.DPRD Prov-41 dan Bukti T.007-SUMUT 9-GERINDRA-145-02-02) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengeluarkan Putusan Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, bertanggal 15 Mei 2019 (selanjutnya disebut Putusan Cepat) [vide Bukti T.007-SUMUT 9-GERINDRA-145-02-02 dan Bukti PK.3.16.1], yang pada pokoknya memerintahkan agar Termohon memperbaiki

formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB disesuaikan dengan perolehan suara yang tercantum dalam formulir model C1;

3. PPK Dolok Sanggul melakukan perbaikan terhadap formulir model DAA1 dan formulir model DA1 pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai perintah Putusan Cepat Bawaslu (vide Bukti PK.3.16-2 dan Bukti P.2.DPRD Prov-4);

Dari rangkaian peristiwa tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum, berdasarkan keterangan Bawaslu RI yang meneruskan keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (vide Keterangan Bawaslu), yaitu sebelum adanya Putusan Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019, bertanggal 15 Mei 2019 (selanjutnya disebut Putusan Cepat) tersebut, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan meminta saran kepada Bawaslu Provinsi mengenai tindak lanjut Laporan Samuel Samosir, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa laporan Samuel Samosir tidak dapat ditangani oleh Bawaslu (vide Bukti PK.3.16-13 dan Bukti PK.3.16-14). Namun Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan tetap menindaklanjuti dengan mengeluarkan Putusan Cepat bertanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya memerintahkan perbaikan administratif data perolehan suara dari C1 ke DA1 di 135 TPS di 24 desa se-Kecamatan Dolok Sanggul khusus untuk Partai Gerindra (vide Bukti PK.3.16.1).

**[3.10.5]** Menurut Mahkamah, tindakan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan memproses laporan Samuel Samosir yang telah melewati tenggang waktu pelaporan (vide Bukti P-15, Bukti P-19, Bukti PK.3.16.1), hingga kemudian berujung pada Putusan Cepat demikian, jika dikaitkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) jelas merupakan pelanggaran terhadap Perbawaslu dimaksud. Selain itu, terdapat hal yang menimbulkan keraguan pada Mahkamah, yaitu perbaikan perolehan suara yang diperintahkan oleh Putusan Cepat hanya ditujukan khusus terhadap perolehan suara Partai Gerindra (Pemohon Perkara *a quo*) tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengapa kesimpulan adanya kesalahan *input* oleh PPK Dolok Sanggul hanya terjadi pada perolehan suara Partai Gerindra dan beberapa caleg Partai Gerindra.

Seandainya pun memang benar telah dilakukan perbaikan/koreksi terhadap formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1 berupa penyesuaian dengan formulir C1 di seluruh TPS di Kecamatan Dolok Sanggul, seharusnya para pihak dalam Perkara *a quo* membuktikan kepada Mahkamah adanya formulir C1 yang dijadikan acuan perbaikan tersebut. Namun faktanya, baik Pemohon maupun Termohon, serta Bawaslu, tidak pernah mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 TPS di wilayah Kecamatan Dolok Sanggul. Pemohon memang mengajukan formulir model C1 sebagai alat bukti, namun formulir tersebut adalah formulir model C1 TPS di kecamatan lain yang tidak ada kaitannya dengan Kecamatan Dolok Sanggul yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

**[3.10.6]** Berdasarkan hal demikian seharusnya Putusan Cepat Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut dikesampingkan, dan karenanya perolehan suara yang dianggap benar adalah perolehan suara berdasarkan formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1 sebelum diubah berdasarkan Putusan Cepat tersebut. Namun isi formulir model DA1 dan formulir model DB1 yang diajukan para pihak sebagai alat bukti tidak dapat dibaca dengan jelas oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dokumen tersebut dan karenanya Mahkamah tidak dapat menentukan perolehan suara yang benar.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat perlu dilakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul dengan cara membuka formulir model C1 Plano di TPS serta memperbaiki formulir model C1 TPS berdasarkan formulir model C1 Plano TPS, kemudian secara berjenjang melakukan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat selanjutnya sepanjang perolehan suara TPS-TPS di wilayah Kecamatan Dolok Sanggul.

Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumatera Utara 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

### **Dapil Binjai 3 DPRD Kota Binjai**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon (*in casu* Bima Quartya) mendalilkan terjadi penambahan atau penggelembungan perolehan suara Caleg bernama Joko Basuki di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

Seharusnya Joko Basuki tidak memperoleh suara di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, namun Termohon menuliskan 18 suara dalam formulir model DA1 dan formulir model DAA1 Kelurahan Sumber Mulyorejo. Pemohon telah melaporkan penggelembungan suara tersebut pada Bawaslu Kota Binjai dan hingga saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

Menurut Pemohon, total perolehan suara Pemohon (Bima Quartya) di Dapil Kota Binjai 3 seharusnya 897 suara dan Joko Basuki 891 suara, namun akibat penggelembungan tersebut perolehan suara Joko Basuki meningkat menjadi 909 suara dan menggeser peringkat Pemohon (Bima Quartya). Akibatnya Pemohon tidak dapat memperoleh kursi keanggotaan Dapil Binjai 3 (DPRD Kota).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P.2.DPRD Kota-1 sampai dengan Bukti P.2.DPRD Kota-12, dan saksi Irvan Pahala Manuel Siburian yang pada pokoknya menerangkan dalam formulir model C1 TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo tertulis Caleg Joko Basuki tidak memperoleh suara, namun pada rekapitulasi PPK Binjai Timur Caleg Joko Basuki dinyatakan memperoleh 18 suara.

**[3.11.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak ada penambahan 18 suara untuk caleg bernama Joko Basuki. Menurut Termohon Caleg Joko Basuki di Dapil Kota Binjai 3 memang memperoleh 909 suara. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Binjai Timur telah dilakukan pembukaan kotak suara, dengan persetujuan Panwas Kecamatan Binjai Timur, untuk memeriksa fomulir model C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo. Dalam formulir model C1 Plano tersebut tercatat perolehan suara Caleg Joko Basuki adalah 18 suara.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-011-BINJAI 3-GERINDRA-145-02-02 sampai dengan Bukti T-015-BINJAI 3-GERINDRA-145-02-02 dan saksi bernama Risno Fiardi dan Eko Gali Laksono yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi kesalahan penulisan perolehan suara untuk Caleg Joko Basuki dari seharusnya 18 suara namun tidak ditulis di formulir model C1 TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo namun kesalahan demikian diperbaiki saat rekapitulasi tingkat Kecamatan.

**[3.11.2]** Bawaslu menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Binjai Timur menemukan ketidaksesuaian penulisan dari formulir C1 TPS 12 ke formulir DAA1 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo. Selanjutnya PPK Binjai Timur atas rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan Binjai Timur melakukan pembukaan formulir model C1 Plano dan menuangkan dalam formulir model DAA1 perolehan suara caleg Joko Basuki sejumlah 18 suara dan caleg Bima Quartya sejumlah 9 suara. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.3.30.3, Bukti PK.3.30.4, dan Bukti PK.3.30.5.

**[3.11.3]** Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya caleg Joko Basuki tidak memperoleh suara di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, namun digelembungkan suaranya menjadi 18 suara di tingkat PPK Binjai Timur, Pemohon mengajukan alat bukti berupa formulir model C1 TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo yang pada kotak partai Gerindra menunjukkan caleg Joko Basuki tidak memperoleh suara sama sekali (vide Bukti P.2.DPRD Kota-6) serta formulir model DAA1 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo yang menunjukkan perolehan suara Caleg Joko Basuki di TPS 12 adalah sejumlah 18 suara.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa dalam formulir model C1 TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti, terdapat kesalahan atau ketidakcermatan penulisan, yaitu perolehan suara Partai Gerindra memperoleh 6 suara, Caleg Nomor 1 memperoleh 6 suara, Caleg Nomor 2 (Joko Basuki) tidak memperoleh suara, Caleg Nomor 3 memperoleh 1 suara, Caleg Nomor 4 tidak memperoleh suara, Caleg Nomor 5 tidak memperoleh suara, Caleg Nomor 6 memperoleh 1 suara, Caleg Nomor 7 (Bima Quartya) memperoleh 9 suara, dan pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 41 suara. Seharusnya jika perolehan partai politik dan caleg sebagaimana tercantum di atas dijumlahkan, akan diperoleh 23 suara, bukan 41 suara. Hal demikian menunjukkan bahwa sebenarnya dalam formulir model C1 TPS 12 yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti sudah terlihat adanya 18 suara milik Partai Gerindra dan/atau Caleg Partai Gerindra yang terlewat tidak ditulis.

Total perolehan suara Partai Gerindra dan Caleg Partai Gerindra di TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo sejumlah 41 suara sebagaimana tercantum dalam formulir model C1 TPS 12 adalah sama dengan yang tercantum dalam formulir model

DAA1 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo (vide Bukti P.2.DPRD Kota-4 dan Bukti T.013.Binjai 3-GERINDRA 145-02-02). Delapan belas suara yang tidak ditulis dalam alat bukti formulir model C1 TPS 12 yang diajukan Pemohon ternyata juga tidak tercantum dalam formulir model C1 TPS 12 yang diajukan Termohon (vide Bukti T.014.Binjai 3-GERINDRA 145-02-02) namun tercantum dalam formulir model C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo sebagai perolehan suara untuk Caleg Joko Basuki (vide Bukti T.014.Binjai 3-GERINDRA 145-02-02).

**[3.11.4]** Kesalahan penulisan atau pengisian data perolehan suara Caleg Joko Basuki tersebut, dari seharusnya memperoleh 18 suara tapi ditulis tidak memperoleh suara, telah diakui oleh Saksi Eko Gali Laksono (Ketua KPPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo) yang menyatakan bahwa terdapat kekeliruan ketika menyalin perolehan suara Joko Basuki dari formulir model C1 Plano ke formulir model C1 (kecil). Selanjutnya kesalahan tersebut, menurut keterangan Saksi Risno Fiardi (anggota KPU Kota Binjai) telah diperbaiki saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan didahului oleh pembukaan formulir model C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara di Dapil Binjai 3 DPRD Kota Binjai tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara ditarik/dicabut;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara;

4. Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Humbang Hasundutan) untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Provinsi Sumatera Dapil Sumut 9 dengan cara membuka formulir model C1 Plano semua TPS di Kecamatan Dolok Sanggul dan memperbaiki formulir model C1 TPS, formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1 dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4;
6. Memerintahkan KPUD Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI untuk melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4;
7. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4; dan
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 08.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan

Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA**

ttd

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Mardian Wibowo**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.